



P U T U S A N

Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA.Pso



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Talak antara :

Suwarno bin Arjo, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tukang

Las, Bertempat Tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro (samping

Bengkel Las) Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota

Utara, Kabupaten Poso selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Sulastri binti H. Lakande, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

IRT, Bertempat Tinggal di Jalan Diponegoro (Agen Jawa Indah)

Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten

Poso, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 April 2016 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 11 April

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan nomor perkara 0097/Pdt.G/2016/PA.Pso, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah sesuai syari'at Islam pada hari sabtu tanggal 16 Juli 1988 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, dan oleh karena Buku Nikah yang asli hilang dan berdasarkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian Sektor Pagimana, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota menerbitkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0034/006/VII/1988 tertanggal 31 Maret 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon hingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - Muslaeman bin Suwarno, umur 24 tahun;
 - Ardiansyah bin Suwarno, umur 18 tahun;
 - Taufiq Hidayat bin Suwarno, umur 14 tahun;Ketiga anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sejak akhir bulan Mei 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran adalah karena Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, perbuatan tersebut diketahui

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon sejak orang sering datang ke rumah menagih hutang kepada Termohon dan pada saat itu Pemohon melunasi semua hutang Termohon, dengan menjual semua harta yang dimiliki Pemohon;

6. Bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan karena Termohon tidak mau menghargai Pemohon sebagai suami;
7. Bahwa Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
8. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2009 yaitu sering orang datang ke rumah menagih hutang kepada Termohon, sejak saat itu Pemohon mengetahui bahwa Termohon mengulangi lagi perbuatannya yang sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang menyebabkan Termohon pergi dari kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso untuk membebaskan Pemohon dari biaya perkara (Prodeo) bersama ini Pemohon lampirkan surat keterangan Tidak Mampu (Miskin) Nomor : 194/422.3/Kstw/IV/2016 tanggal 07 April 2016.

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso berkenan membuka persidangan, memeriksa, mengadili, dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suwarno bin Arjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulastri binti H. Lakande) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih **Drs., Syafrudin Mohamad, MH.** Hakim Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 25 Mei 2016, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi tersebut, Majelis Hakim juga telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon pada setiap tahap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena Termohon hanya hadir pada agenda sidang mediasi setelah itu Termohon tidak pernah hadir lagi di persidang meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0034/006/VII/1988 tanggal 31 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, *dinachtsegelen* pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Poso dan selanjutnya diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Irsan Daipaha Bin Dalil,** Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi teman Pemohon sejak tahun 2005;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, karena saat berteman dengan saksi Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering meminjam uang (berhutang) tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang sama tetangga saksi dan belum di bayar, selain itu sering juga orang datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang pada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon saksi tidak tahu kalau tinggal di mana;
- Bahwa sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saiful Tahajo Bin Jaka**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi berteman dengan Pemohon sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sering ada orang yang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang Termohon;
- Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Oktober 2009;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Termohon saksi tidak tahu tinggal dimana;
- sudah pernah di upayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih **Drs., Syafrudin Mohamad, MH.** Hakim Pengadilan Agama Poso sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 25 Mei 2016, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon hanya hadir pada sidang agenda mediasi dan setelah itu Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melanjutkan pemeriksaan perkara ke tahap pembuktian, bukan berarti Pengadilan hendak mengabaikan, mengenyampingkan, atau memasung hak-hak Termohon, atau menyalahi azas *audi et alteram partem* dan azas

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan (*equality*) baik itu kesamaan hak dan derajat dalam proses pemeriksaan di persidangan (*equal before the law*), hak perlindungan yang sama oleh hukum (*equal protection on the law*), maupun hak mendapat perlakuan yang sama di muka hukum (*equal justice under the law*), karena proses pemeriksaan ini telah melalui tahapan-tahapan berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Juli 1988 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak bulan Mei 2008 rumah tangga tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan selain itu Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki dan puncaknya pada bulan Oktober 2009 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan sendirinya pula Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 10 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai oleh Majelis hakim secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas permohonan Pemohon di persidangan, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita permohonannya, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to divorce*) yang bertentangan dengan prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana penjelasan umumnya poin 4 huruf (e), untuk itu Pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Irsan Daipaha Bin Dalil** dan **Saiful Tahajo Bin Jaka**, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. yang merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 11 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg, untuk itu pengedilan menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi dan karenanya terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon alam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, serta Termohon yang telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah kurang lebih 7 tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 12 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berpijak dari keterangan dua orang saksi tersebut di atas, meskipun beberapa diantaranya merupakan peristiwa atau keadaan yang secara materil terpisah atau berdiri sendiri, namun antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat mendeskripsikan dengan utuh konstruksi peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga terhadap fakta-fakta peristiwa tersebut tidak dapat dinilai berdiri sendiri-sendiri (terpisah), melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa yang utuh dan meneguhkan dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Pemohon tidak harmonis lagi, yang disebabkan Termohon yang sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon yang telah menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah 7 (tujuh) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Pemohon menyandarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya-tidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan ketiga unsur tersebut satu persatu secara berurutan dengan menghubungkannya dengan fakta-

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 14 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga atau disharmonisasi perkawinan dalam sengketa keluarga tolok ukur yuridisnya tidak semata-mata terletak pada adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*), sehingga terminologi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat dipahami terbatas (*limited*) dan secara kaku (*unflexible*) dalam bentuk fisik (*physical form*) seperti percekocan, pertikaian atau saling bantah membantah dan atau saling memukul satu sama lain, akan tetapi juga mencakup bentuk non-fisik (*unphisichal form*) seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan antara kedua belah pihak yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya menjadi tidak harmonis, tidak adanya saling percaya dan saling melindungi, serta tidak adanya komunikasi satu sama lain termasuk dalam hal ini perbuatan saling diam dan atau saling mendiamkan;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocan dan perdebatan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang kerap kali menyaksikan dan mendengar peristiwa percekocan dan perdebatan yang berakhir dengan terpisahnya Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkar tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkar itu sendiri yang melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontekstualisasi makna yuridis dari unsur terus-menerus tersebut di atas, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi-saksi di persidangan, hal tersebut terdeskripsi dari fakta hukum adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, tidak terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, satu sama lain tidak saling memperdulikan yang berakibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari masing-masing kedua belah pihak, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa kualitas perselisihan dan pertengkatan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga sudah begitu dalam dan sudah mengarah pada pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana uraian fakta hukum di atas, merupakan akibat langsung (*direct effect*) dari perselisihan dan pertengkatan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, artinya bahwa pisah tempat tinggal tersebut termasuk dalam *domain* perselisihan dan

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 16 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas. Hanya saja bentuknya yang diekspresikan lain oleh Pemohon dan Termohon, yaitu dengan memisahkan diri satu sama lain, dan keduanya tidak lagi berhubungan suami isteri. Dengan demikian, selama keadaan pisah tempat tinggal tersebut berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa selama itu pula masih terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara yuridis dimaknai sebagai ketiadaan keinginan antara Pemohon dan Termohon untuk secara bersama-sama membangun kembali keutuhan rumah tangga sebagaimana hakikat dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara redaksional dan struktur gramatikal dalam pola penyusunan norma ketentuan tersebut di atas, memiliki makna sebagai akibat. Artinya bahwa unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai akibat dari adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, dengan demikian dapat dipahami bahwa secara redaksional dan struktur gramatikal ketiga unsur tersebut memiliki nilai *dependensi* yang sangat erat antara satu unsur dengan unsur lainnya, sehingga secara logis dapat diterima bahwa jika unsur pertama

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 17 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan unsur kedua telah terpenuhi, maka sudah dapat hampir dipastikan bahwa unsur ketiga pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Pemohon untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Termohon tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Pemohon rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991,

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْيَتَامَىٰ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَمْوَالَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَّخِذَ الْأَنْفُسَ كُفْلًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon dan tidak terjalinnya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqhi dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 19 dari 23



قداختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولا
م. ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أ
ن يحكم على أحد الزوجين
بسجن المؤبد وهذا أباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syekh Muhammad Halim al Utsaimin, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

يرتكب أخف الضررين لإتقيا أشدهما

Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 permohonan Pemohon

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 20 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk terciptanya tertib administrasi pencatatan dibidang perceraian, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Suwarno bin Arjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sulastri binti H. Lakande) di hadapan sidang Pengadilan Agama Poso;

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 21 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu**, tanggal **01 Juni 2016 M** bertepatan dengan tanggal **25 Sya'ban 1437 H**, oleh kami **Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Kaharudin Anwar, S.HI., M.H** dan **Masriah Hi. Salasa, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Drs. H. Hakimuddin** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ttd.

Kaharudin Anwar, S.HI., MH.

Ttd.

Masriah Hi. Salasa, S.HI

Ketua Majelis

Ttd.

Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.

Panitera Sidang

Ttd.

Drs. H. Hakimuddin

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-	
3. Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-	
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-	
5. Meterai	: Rp.	6.000,-	
Jumlah	: Rp.	271.000,-	(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
Panitera,

Drs. Hi. Hakimuddin.

Putusan Nomor 0097/Pdt.G/2016/PA Pso. Hal 23 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)